

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Kuala merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Marabahan. Instansi ini dibentuk sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam mengawal jalannya roda pemerintahan di wilayah "Bumi Ije Jela". Secara struktural, Satpol PP Barito Kuala dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi utama instansi ini meliputi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat (Linmas) di seluruh wilayah yang mencakup 17 kecamatan. Dalam menjalankan operasionalnya, Satpol PP Barito Kuala mengedepankan pendekatan yang humanis namun tegas untuk menciptakan kondisi daerah yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Tantangan utama di lokasi ini meliputi pengawasan wilayah perairan sungai yang luas serta penertiban pasar dan fasilitas umum di daerah perbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kapuas.

Melalui koordinasi antarbidang, seperti Bidang Penegakan Perda dan Bidang Ketertiban Umum, instansi ini melakukan pengawasan rutin dan tindakan yustisi guna memastikan kepatuhan warga terhadap regulasi daerah serta meminimalisir gangguan stabilitas sosial di tengah masyarakat.¹

Adapun Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Barito Kuala adalah :²

Visi

Terwujudnya Barito Kuala yang SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) melalui Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Profesional.

Misi


1. Mewujudkan Tata Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya
2. Meningkatkan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Memperkuat Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
4. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan yang Unggul

¹ Profil Satpol PP Kab. Barito Kuala “<https://satpolpp.baritokualakab.go.id/publish>.” diakses pada tanggal 7 Januari 2026.

² Visi dan Misi Satpol PP Kab. Barito Kuala “<https://satpolpp.baritokualakab.go.id/publish>.” Diakses pada tanggal 7 Januari 2026.

Adapun Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala :

Gambar 1 Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala



2. Profil Bawaslu Kabupaten Barito Kuala

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis dalam mengawal integritas demokrasi di tingkat daerah. Sebagai bagian integral dari sistem pengawasan pemilu nasional di Indonesia, Bawaslu Batola bertugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan tahapan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Memasuki tahun 2026, lembaga ini terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui konsolidasi internal dan

pengembangan program pengawasan partisipatif yang inklusif untuk menjamin kualitas demokrasi yang jujur dan adil. Secara organisasional, Bawaslu Batola beroperasi dengan struktur yang terdiri dari komisioner dan sekretariat pendukung, yang secara aktif berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah guna mewujudkan tata kelola pengawasan yang transparan, akuntabel, dan profesional di wilayah bersemboyan “Selidah” ini.³

Adapun Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Barito Kuala adalah :⁴

Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi di tingkat daerah.

³ Profil BAWASLU Kab. Barito Kuala “<https://baritokuala.bawaslu.go.id/>.” diakses pada tanggal 7 Januari 2026.

⁴ Visi dan Misi BAWASLU Kab. Barito Kuala “<https://baritokuala.bawaslu.go.id/>.” diakses pada tanggal 7 Januari 2026.

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu yang efektif, transparan, dan aksesibel bagi warga Batola.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional berbasis teknologi informasi sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun Struktur Bawaslu Kabupaten Barito Kuala :

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN BARITO KUALA

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Barito Kuala

| No. | Nama | Jabatan | Divisi |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | Muhammad Syaifi, S.Pd., S.H | Ketua | Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi |
| 2. | Fakhruraji, S.Pd | Anggota | Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |
| 3. | Ns. Rizkia Fauzah, S.Kep | Anggota | Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |
| 4. | Norhalikin, S.Pd | Koordinator Sekretariat | - |
| 5. | Nana Rahmawati, A.Md | Bendahara Pembantu Pengeluaran | - |
| 6. | Khairani, A.Md | Staf PNS | Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi |

| | | | |
|-----|------------------------|--|--|
| 7. | Hasan, S.H.I | PPPK (Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum) | Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |
| 8. | Norhikmah, S.H | PPPK (Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum) | Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi |
| 9. | Reza Safwaldy, S.H | PPPK (Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum) | Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |
| 10. | Alfikri, S.H | CPNS (Analisis Hukum) | Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |
| 11. | Nia Noor Aprita, S. Ak | CPNS (APK APBN) | Subbagian Administrasi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi |
| 12. | Zaky Yasin, S.IP | CPNS (Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum) | Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 13 | Muhammad Fikry Akbari, S.Kom | Staf Sekretariat (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama) | Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |
|----|------------------------------|---|--|

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dan Pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a) Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Sya'rawi, SSTP
Pekerjaan/ Jabatan : KASATPOL PP
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Komp. Alya
Regency B3

2) Uraian

Wawancara dimulai dengan pertanyaan mengenai bagaimana gambaran umum sinergitas yang terjalin antara pihak Bawaslu dan juga Satpol PP. Yang mana

informan menjawab bahwa satpol PP atas dasar permintaan dari pihak Bawaslu bersama sama menertibkan APK terutama jalan jalan utama di Kabupaten Barito Kuala. Kemudian APK yang berada di pedesaan dan tempat terpencil diserahkan kepada pihak kepolisian dan tentara bersama Bawaslu.

Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana pembagian tugas antara pihak Bawaslu dan Satpol PP pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan. Yang mana untuk pertanyaan ini informan mejelaskan bahwa kami di surati oleh pihak Bawaslu sebelum masa tenang, untuk nanti nya melakukan penertiban APK yang mana sebelumnya sudah dilakukan koordinasi terlebih dahulu untuk membahas bagaimana membagikan tugas pada saat pelaksanaan dilakukan.

Selanjutnya informan ditanya mengenai apa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Bawaslu baik di lapangan maupun di perencanaan, informan menjawab yang pertama atas dasar tugas dan pungsi masing masing, yang mana Satpol PP penegakan perda dan Bawaslu di pengawasan pemilu. Yang mana sebelum pemilu di laksanakan kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan untuk membahas kerjasama apa yang akan dilakukan dari awal pelaksanaan pemilu sampai tahap akhir. Kemudian informan menambah kan bahwa mengenai anggaran dimasukkan pada anggaran Bawaslu pada bagian pengawasan.

Setelah nya ditanya mengenai kendala yang dihadapi Satpol PP dan Bawaslu dalam melakukan menertibkan APK , yang mana informan menjawab bahwa yang pertama adalah jangkauan lokasi yang jauh atau terpencil, kedua karena terbatas waktu karena kami hanya diberi waktu hanya 3 hari untuk

menertibkan APK. Ketiga kami kami juga terbatas dari segi personil, dan juga kami ada tugas tugas lain seperti pengawalan pimpinan pimpinan. Yang mana untuk tempat yang terpencil itu diserahkan kepada pihak Bawaslu, Polri dan TNI. Sedangkan pihak Satpol PP hanya di jalan jalan poros utama saja. Kemudian informan juga menambahkan kendala juga terjadi pada penertiban baliho yang berukuran besar karena pihak Satpol PP tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan penertiban.

Ketika informan ditanya mengenai apakah ada kendala komunikasi antara pihak Satpol PP dengan pihak Bawaslu informan memastikan tidak ada kendala komunikasi karena setiap sebelum melakukan penertiban selalu dilakukan pertemuan terlebih dahulu untuk membahas apa yang akan dilakukan.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana bentuk bentuk komunikasi yang dilakukan dengan pihak Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. Yang mana informan menjawab bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan adalah rapat koordinasi, kemudian ada grup bersama dengan pihak pihak terkait sehingga segala bentuk informasi dapat di akses disana dan berkoordinasi disana.

b) Informan 2

1) Identitas Informan

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nama | : Siti Fatimah Wahidah, S.H |
| Pekerjaan/ Jabatan | : Kepala Bidang Ketertiban Umum |
| Alamat | : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan |

2) Uraian

Informan memulai dengan penjelasan gambaran umum sinergitas yang terjadi antara Satpol PP dengan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, yang mana informan menyampaikan bahwa sinergitas sudah terjalin dari sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif dilaksanakan hal ini dapat dilihat dari beberapa kali ada rapat antar lembaga yang didalamnya membahas mengenai persiapan pengawasan dan penertiban APK dan pembagian tugas lokasi-lokasi mana yang akan dilakukan penertiban nantinya.

Berikutnya ketika informan ditanya mengenai bagaimana respon Satpol PP jika ada rekomendasi penertiban yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yang mana informan menjawab bahwa sebenarnya jika APK itu dipasang di tempat-tempat yang melanggar Perda kamipun pasti akan menertibkannya, sedangkan jika berada di luar itu tentu kami akan bersama-sama dengan Bawaslu untuk melakukan penertiban agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

Masuk kepada kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban APK yaitu mengenai pelanggaran, yang mana pada Pemilihan Legislatif kemarin kami tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu kami dalam melaksanakan penertiban APK, sehingga pada pelaksanaan di hari H

kami kekurangan anggota untuk melakukan penertiban yang yang mana kami juga dibatasi oleh waktu penertiban yang hanya beberapa hari saja

Kendala juga muncul ketika kami tidak menyangka bahwa banyak sekali APK yang diletakkan caleg di banyak tempat di Kabupaten Barito Kuala, hal ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang kuat untuk mengatur jumlah APK nya, sebenarnya sempat ada wacana untuk memberlakukan pajak bagi APK yang dipasang oleh caleg tapi wacana tersebut tidak terealisasi.

c) Informan 3

1) Identitas Informan

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : H. Rosbandi |
| Pekerjaan/ Jabatan | : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat |
| Alamat | : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan |

2) Uraian

Wawancara dimulai tentang bagaimana gambaran umum keterlibatan Satpol PP yaitu yang mana kami membagi nya menjadi dua yaitu yang mengurus yang mana titik dan lokasi penertiban APK itu di serahkan kepada bidang PPHD, sedangkan untuk bagian penertiban nya dilaksanakan oleh bidang Ketertiban Umum.

Proses koordinasi Satpol PP dengan Bawaslu berdasarkan koordinasi antar semua lembaga yang dilibatkan seperti Kesbangpol, Bawaslu, TNI, Polri untuk melakukan perencanaan dan penindakan APK.

Ketika ditanya mengenai apakah ada kendala komunikasi dengan pihak Bawaslu, informan menjawab bahwa tidak ada kendala sama sekali, yang mana komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial sehingga sangat memudahkan kami dalam melakukan komunikasi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Yang mana untuk kendala yang dihadapi oleh Satpol PP yaitu banyak pemasangan APK yang di luar tempat yang di bolehkan, kemudian jua kurang nya dasar hukum yang kuat dalam melakukan penindakan kepada caleg yang melanggar aturan kampanye, selanjutnya juga kendala terjadi saat ada APK yang berukuran besar yang menyusahkan kami untuk menurunkannya karena kami pun memiliki keterbatasan alat untuk melakukan penertiban

d) Informan 4

1) Identitas Informan

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Muhammad Syaifi |
| Pekerjaan/Jabatan | : Bawaslu Batola |
| Alamat | : Komp. Hawai Handil Bakti Jalur 2 No. 44 Kel. Handil Bakti |

2) Uraian

Wawancara dimulai dengan pertanyaan mengenai bagaimana gambaran umum sinergitas yang terjalin antara pihak Bawaslu dan juga Satpol PP. Yang mana informan menjawab bahwa sinergitas antara kedua belah pihak baik Bawaslu maupun Satpol PP berjalan dengan baik mulai dari sebelum pelaksanaan pemilihan maupun sesudah pemilihan. Hanya saja sebelum adanya penetapan peserta pemilu oleh KPU baik Bawaslu maupun Satpol PP masih belum bisa memposisikan diri karena tidak adanya subjek yang diawasi bagi Bawaslu maupun penertiban oleh Satpol PP. Namun secara umum komunikasi antara pihak Bawaslu maupun pihak Satpol PP berjalan sangat baik.

Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana pembagian tugas antara pihak Bawaslu dan Satpol PP pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan. Yang mana untuk pertanyaan ini informan menjelaskan bahwa pembagian dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing masing yang mana Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran sebagai pengawas dan penjegah pelaksanaan pemilihan sedangkan Satpol PP sebagai yang mengeksekusi pelanggaran kampanye utamanya baliho atau APK yang lain. Hal ini dikarenakan pada pihak Bawaslu tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan penertiban APK dan juga Satpol PP memiliki kewenangan pada daerah nya yaitu Kabupaten Barito Kuala. sehingga dengan adanya kerjasama dan sinergitas

antara Bawaslu dan Satpol PP merupakan jalan keluar terbaik dalam hal penertiban APK.

Sebagai upaya memperdalam pembahasan peneliti menanyakan mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dan Satpol PP, informan menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung, yang mana secara langsung bisa melalui rapat secara tatap muka, daring maupun melalui media komunikasi yang lain. Sedangkan secara tidak langsung melalui surat dan himbauan himbauan yang kami keluarkan juga kami kirimkan kepada pihak Satpol PP agar koordinasi tetap terjalin dengan baik. Pada kesempatan ini informan kembali mengulangi mengenai adanya kebingungan terkait adanya pemasangan APK yang dilakukan di luar tahapan pemilihan, karena Bawaslu mempunyai hak pengawas ketika peserta sudah ditetapkan oleh KPU.

Berangkat dari sana informan juga ditanya mengenai bagaimana Bawaslu dan Satpol PP menjamin bahwa tindakan yang dilakukan berjalan sesuai hukum dan mekanisme yang berlaku, untuk menjawab pertanyaan ini informan menjelaskan bahwa sebelum kami melakukan penertiban bahkan pengawasan kami pasti melakukan rembuk bersama untuk memastikan apa yang akan dilakukan apakah benar benar melanggar atau tidak. Yang mana kami melihat pelanggaran yang dilakukan melalui dua landasan hukum yaitu UU Pemilu dan juga peraturan pemerintah. Untuk SOP nya sendiri kami memakai berdasarkan PKPU 15 Tahun 2023 dan

Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 sebagai acuan pencegahan dan pengawasan.

Ketika ditanya mengenai bagaimana respon yang diberikan Satpol PP ketika menerima rekomendasi dari Bawaslu informan menjelaskan bahwa respon yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang ada. Selanjutnya ditanyakan mengenai bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran APK yang di luar waktu dan tempat yang sudah ditentukan, informan menjawab bahwa kami mengacu pada 3 landasan hukum yaitu UU, Peraturan Pemilu dan juga SK tempat penempatan APK. Jika terjadi pelanggaran maka kami akan menghimbau terlebih dahulu sebagai bentuk pencegahan, jika tidak diindahkan kemudian kami lakukan teguran, jika tidak diindahkan juga maka akan kami lakukan penertiban bersama pihak yang berwenang.

Masuklah peneliti pada pertanyaan bagaimana efektivitas sinergitas selama pelaksanaan penertiban APK, informan menerangkan bahwa jika melihat dari segi komunikasi dan kerjasama sinergitas terjalin dengan efektif. Namun hanya saja kendala hadir dari segi anggaran yang mana Satpol PP tidak memiliki anggaran untuk melakukan penertiban APK, sehingga harus menggunakan anggaran dari Bawaslu yang juga tidak ada anggaran yang disediakan, hal inilah yang harus kami rundingkan dengan baik dan teliti agar tidak menimbulkan Masalah untuk kedepannya.

Masuk pada pertanyaan kendala yang dihadapi dalam membangun sinergitas pada saat penertiban APK, yang mana informan menjelaskan

bahwa selain dari pada anggaran kendala juga hadir dari ranah luasnya daerah yang harus diawasi, yang mana jika Bawaslu ada badan Addhoc di tingkat kecamatan dan desa sedangkan Satpol PP tidak ada sehingga menyebabkan sulit menjangkau ke daerah daerah pinggiran Kabupaten Barito Kuala, sehingga kebanyakan penertiban dilakukan pada poros kabupaten saja.

Saat ditanya mengenai apakah ada kendala komunikasi yang dilakukan antara Bawaslu dan Satpol PP. Dalam hal koordinasi dengan Satpol PP informan mengatan tidak ada kendala hanya saja cuman pada ranah pemahaman peraturan yang berbeda, yang mana Bawaslu berdasarkan Peraturan Pemilu sedangkan Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah. Pertanyaan berikutnya mengenai apakah ada respon dari peserta yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan dan penertiban APK, informan menjelaskan bahwa ada dinamika yang selalu terjadi yaitu secara jalur koordinasi yang menjadi peserta Pemilihan Legislatif adalah Partai Politik, namun yang melakukan kampanye adalah caleg dari masing masing Partai Politik sehingga saat terjadi pelanggaran terjadi saling lempar tanggung jawab antara Partai Politik dengan caleg.

Berbicara mengenai daerah yang menjadi kendala baik bagi Bawaslu dan Satpol PP dalam melakukan penertiban, informan menjelaskan bahwa untuk penempatan APK ada beberapa yang menarik di tempat yang sudah di jangkau, sedangkan untuk daerah yang menjadi kendala adalah daerah yang terpencil karena kekurangan SDM dan anggaran.

e) Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Reza Safwaldy, S.H.
 Pekerjaan/Jabatan : Penata Kelola Pengawas Pemilu
 bawaslu Batola
 Alamat : Jl. Pahlawan, Marabahan

2) Uraian

Wawancara dimulai dengan pertanyaan mengenai bagaimana gambaran umum sinergitas yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dengan Satpol PP dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Informan menjelaskan bahwa secara umum sinergitas antara kedua lembaga berjalan dengan sangat baik dan telah terbangun sejak jauh hari sebelum masa tenang, yakni melalui rapat kerja teknis bersama dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024. Rapat koordinasi tersebut telah dilaksanakan sekitar tiga bulan sebelum masa tenang dengan tujuan menyamakan persepsi serta mempersiapkan langkah-langkah teknis penertiban APK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pembagian peran dan tugas antara Bawaslu dan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban APK. Informan menjelaskan bahwa melalui Pokja Pengawasan Kampanye dan masa tenang, masing-masing lembaga memiliki peran yang jelas namun

tetap saling melengkapi. Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan seluruh proses kampanye dilaksanakan sesuai dengan regulasi pemilu, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan, khususnya yang mengganggu ketertiban umum, nilai etika, serta estetika pemerintahan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan pelaksanaan pemilu yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Untuk memperdalam pembahasan, peneliti kemudian menanyakan mengenai mekanisme komunikasi dan koordinasi yang digunakan dalam mendukung sinergitas tersebut. Informan menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui berbagai cara, antara lain rapat koordinasi, patroli lapangan bersama, serta pemanfaatan grup jejaring sosial sebagai sarana komunikasi cepat dan efektif. Dengan adanya mekanisme komunikasi tersebut, koordinasi antara Bawaslu dan Satpol PP dapat berjalan secara berkelanjutan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan penertiban APK di lapangan.

Berkenaan dengan upaya memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak melampaui kewenangan masing-masing lembaga, informan menjelaskan bahwa sebelum turun ke lapangan, Bawaslu dan Satpol PP selalu melakukan rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan penertiban tetap berada

dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Informan juga menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu selalu direspon dengan cepat oleh Satpol PP dan langsung ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Ketika ditanya mengenai penanganan APK yang dipasang di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan, informan menjelaskan bahwa sinergi kedua lembaga dinilai sangat baik. Apabila ditemukan pelanggaran, jajaran di tingkat bawah segera diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu setempat, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. Koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tim kampanye di wilayah terkait. Apabila setelah dilakukan koordinasi masih terdapat APK yang melanggar ketentuan, maka Satpol PP akan mengamankan APK tersebut untuk diserahkan kepada Bawaslu guna dilakukan langkah pencegahan atau penanganan pelanggaran sesuai prosedur.

Peneliti kemudian menanyakan mengenai efektivitas sinergitas antara Bawaslu dan Satpol PP pada Pemilu Tahun 2024. Informan menyampaikan bahwa sinergi pada Pemilu 2024 dinilai lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan meskipun secara ketentuan penertiban APK merupakan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta membentuk kelompok kerja bersama Satpol PP yang memiliki kewenangan

penertiban di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dengan demikian, proses pengawasan dan penertiban dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

Memasuki pembahasan mengenai kendala yang dihadapi, informan menjelaskan bahwa kendala utama yang dialami adalah keterbatasan mobilitas, mengingat Kabupaten Barito Kuala memiliki wilayah yang cukup luas dengan 17 kecamatan dan 201 kelurahan/desa. Kondisi tersebut menyebabkan penyebaran APK sulit dijangkau secara merata. Kendala geografis juga dirasakan di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Kuripan dan Bakumpai, yang terpisah oleh sungai serta memiliki akses terbatas dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Namun demikian, informan menegaskan bahwa secara umum tidak terdapat kendala berarti dari sisi koordinasi maupun respon peserta pemilu. Peserta pemilu dan partai politik dinilai cukup kooperatif terhadap tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP. Selain itu, Bawaslu juga memaksimalkan peran pengawas di tingkat bawah, mulai dari Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, hingga Pengawas TPS, untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan penertiban. Satpol PP pun turut dibantu oleh pemerintah kecamatan serta pemerintah kelurahan/desa, sehingga keterbatasan yang ada dapat diminimalisir dan sinergitas tetap terjaga dengan baik.

f) Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Fikry Akbari, S.Kom
 Pekerjaan/Jabatan : Penata Kehumasan
 Alamat : Alamat jalan Jenderal Sudirman No
 51 Ulu Benteng

2) Uraian

Wawancara diawali dengan pertanyaan mengenai gambaran umum sinergitas yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dengan Satpol PP dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Informan menjelaskan bahwa secara umum koordinasi antara kedua lembaga telah terbangun dengan baik sejak jauh hari sebelum masa tenang. Sinergitas tersebut diwujudkan melalui rapat kerja teknis bersama dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan sekitar tiga bulan sebelum masa tenang. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, membagi peran, serta mempersiapkan langkah-langkah teknis penertiban APK agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai bentuk kerja sama serta pembagian tugas antara Bawaslu dan Satpol PP. Informan menjelaskan bahwa melalui Pokja Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang, masing-masing lembaga menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, namun tetap memiliki tujuan yang sama. Bawaslu berperan dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta memberikan rekomendasi

terkait dugaan pelanggaran kampanye, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan, khususnya yang mengganggu ketertiban umum, nilai etika, dan estetika pemerintahan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Pembagian peran tersebut dinilai mampu menciptakan kerja sama yang saling melengkapi.

Dalam mendukung kelancaran koordinasi, peneliti kemudian menggali mekanisme komunikasi yang digunakan. Informan menyampaikan bahwa komunikasi antara Bawaslu dan Satpol PP dilakukan melalui berbagai saluran, seperti rapat koordinasi formal, patroli lapangan bersama, serta pemanfaatan grup jejaring sosial sebagai sarana komunikasi cepat. Pola komunikasi ini dinilai efektif karena memungkinkan setiap temuan di lapangan dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti secara bersama-sama.

Terkait upaya memastikan agar tindakan penertiban tetap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku, informan menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan penertiban di lapangan, Bawaslu dan Satpol PP secara rutin melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut dibahas kembali batasan kewenangan, dasar hukum, serta teknis pelaksanaan penertiban. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan yang melampaui kewenangan dan memastikan seluruh proses penertiban berada dalam koridor hukum. Informan juga menegaskan bahwa setiap rekomendasi penertiban yang dikeluarkan oleh Bawaslu selalu

mendapatkan respons cepat dari Satpol PP dan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Ketika ditanyakan mengenai penanganan APK yang dipasang di luar waktu dan lokasi yang telah ditentukan, informan menjelaskan bahwa sinergi antara kedua lembaga berjalan dengan baik. Apabila ditemukan pelanggaran, jajaran pengawas di tingkat bawah segera diperintahkan untuk berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu setempat, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, serta melakukan koordinasi dengan tim kampanye di wilayah terkait. Apabila setelah koordinasi masih ditemukan APK yang melanggar ketentuan, maka Satpol PP akan mengamankan APK tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu guna dilakukan langkah pencegahan atau penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan efektivitas sinergitas pada Pemilu Tahun 2024, informan menyampaikan bahwa kerja sama antara Bawaslu dan Satpol PP dinilai lebih efektif dibandingkan pemilu sebelumnya. Meskipun secara normatif kewenangan penertiban APK berada pada KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Keberadaan Pokja bersama Satpol PP yang memiliki kewenangan penertiban di wilayah Kabupaten Barito Kuala menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban pelaksanaan kampanye.

Memasuki pembahasan mengenai kendala, informan menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan mobilitas, mengingat Kabupaten Barito Kuala memiliki wilayah yang cukup luas dengan 17 kecamatan dan 201 desa/kelurahan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan pengawasan dan penertiban APK memerlukan jangkauan yang luas. Tantangan geografis juga dirasakan di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Tamban dan Tabunganen, yang jaraknya cukup jauh untuk dijangkau.

Namun demikian, informan menegaskan bahwa tidak terdapat kendala yang berarti dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun perbedaan interpretasi regulasi antara Bawaslu dan Satpol PP. Peserta pemilu dan partai politik juga dinilai cukup kooperatif terhadap tindakan penertiban yang dilakukan. Untuk meminimalisir kendala yang ada, Bawaslu melibatkan pengawas di tingkat bawah, mulai dari Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, hingga Pengawas TPS. Satpol PP juga melibatkan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa/kelurahan, sehingga pengawasan dan penertiban APK dapat dilaksanakan secara lebih merata dan efektif.

g) Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Hasan, S.H.I
 Pekerjaan/ Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan

2) Uraian

Wawancara dimulai dengan pertanyaan mengenai bagaimana gambaran umum sinergitas yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dengan Satpol PP dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Informan menjelaskan bahwa secara umum sinergitas antara kedua lembaga berjalan dengan sangat baik dan telah terbangun sejak jauh hari sebelum masa tenang, yakni melalui rapat kerja teknis bersama dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024. Rapat koordinasi tersebut telah dilaksanakan sekitar tiga bulan sebelum masa tenang dengan tujuan menyamakan persepsi serta mempersiapkan langkah-langkah teknis penertiban APK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pembagian peran dan tugas antara Bawaslu dan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban APK. Informan menjelaskan bahwa melalui Pokja Pengawasan Kampanye dan

Masa Tenang, masing-masing lembaga memiliki peran yang jelas namun tetap saling melengkapi. Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan seluruh proses kampanye dilaksanakan sesuai dengan regulasi pemilu, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan, khususnya yang mengganggu ketertiban umum, nilai etika, serta estetika pemerintahan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan pelaksanaan pemilu yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Selanjutnya informan melanjutkan bahwa selain bekerja sama dengan Satpol PP, dalam upaya penertiban APK kami juga meminjam bantuan alat dari pemerintah daerah seperti truk sampah untuk memuat APK yang di tertibkan, dan juga alat transportasi lain yang bisa kami gunakan.

Pertanyaan terakhir mengenai kendala yang dirasakan yaitu pada aturan teknisnya yang bertanggung jawab untuk menurunkan APK adalah pihak partai politik namun partai politik hanya meganggarkan untuk pemasangan saja tidak untuk menurunkan.

2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Tabel Matrik

| INFORMAN | SINEGRITAS | KENDALA |
|----------------------------|--|--|
| Muhammad Sya'rawi, SSTP | <p>1. Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu terjalin atas dasar permintaan dan koordinasi dari pihak Bawaslu. Satpol PP berperan aktif dalam penertiban APK khususnya di jalan-jalan utama, sedangkan untuk wilayah pedesaan dan daerah terpencil penertiban dilaksanakan oleh Bawaslu bersama aparat kepolisian dan TNI. Pola ini menunjukkan sinergitas yang</p> | <p>1. Jarak lokasi yang jauh dan kondisi wilayah terpencil menjadi kendala utama bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban. Oleh karena itu, penertiban di wilayah tersebut diserahkan kepada Bawaslu dengan dukungan kepolisian dan TNI, sementara Satpol PP fokus pada jalan-jalan poros utama.</p> <p>2. Satpol PP hanya diberikan waktu sekitar tiga</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>bersifat kolaboratif dengan pembagian wilayah kerja yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing lembaga.</p> <p>2. Pembagian tugas dilakukan setelah Satpol PP menerima surat resmi dari Bawaslu menjelang masa tenang. Sebelum penertiban dilaksanakan, kedua lembaga terlebih dahulu melakukan koordinasi untuk menentukan pembagian tugas. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan</p> | <p>hari untuk melakukan penertiban APK. Keterbatasan waktu ini berdampak pada intensitas dan cakupan penertiban yang dapat dilakukan.</p> <p>3. Keterbatasan jumlah personel menjadi kendala tersendiri, terlebih karena Satpol PP juga memiliki tugas lain seperti pengawalan pimpinan. Hal ini mempengaruhi kemampuan Satpol PP dalam memaksimalkan penertiban APK.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>bersama agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan tertib dan terarah.</p> <p>3. Kerja sama antara Satpol PP dan Bawaslu didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing, yaitu Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Sejak awal tahapan pemilu, kedua lembaga telah melakukan pertemuan untuk membahas bentuk kerja sama hingga tahap akhir pemilu,</p> | <p>4. Penertiban APK berukuran besar seperti baliho mengalami kendala karena Satpol PP tidak memiliki peralatan yang memadai. Kondisi ini membatasi efektivitas penertiban terhadap APK dengan ukuran besar.</p> <p>5. Berdasarkan keterangan informan, tidak terdapat kendala komunikasi antara Satpol PP dan Bawaslu. Setiap penertiban selalu diawali dengan pertemuan</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| | <p>yang menunjukkan adanya komitmen sinergitas jangka Panjang</p> <p>4. Koordinasi dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta pembentukan grup komunikasi bersama dengan pihak-pihak terkait. Mekanisme ini memudahkan pertukaran informasi dan memperlancar koordinasi sebelum dan saat penertiban APK berlangsung.</p> | <p>koordinasi, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan terstruktur.</p> |
| <p>Siti Fatimah Wahidah, S.H</p> | <p>1. Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala telah terjalin sejak sebelum pelaksanaan</p> | <p>1. Salah satu kendala utama yang dihadapi Satpol PP adalah keterbatasan anggaran. Pada Pemilihan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Pemilihan Legislatif 2024. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kali rapat antar lembaga yang membahas persiapan pengawasan dan penertiban APK. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergitas tidak bersifat insidental, melainkan telah direncanakan sejak awal tahapan pemilu sebagai bentuk kerja sama antarlembaga.</p> <p>2. Koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu diwujudkan melalui rapat bersama yang membahas teknis penertiban serta pembagian lokasi penertiban APK.</p> | <p>Legislatif 2024, Satpol PP tidak memiliki anggaran yang cukup untuk bekerja sama dengan pihak ketiga guna membantu pelaksanaan penertiban APK. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jumlah personel yang terlibat dalam penertiban.</p> <p>2. Keterbatasan anggaran berimplikasi pada minimnya jumlah personel yang tersedia, sementara waktu penertiban APK juga sangat terbatas, hanya beberapa hari. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penertiban belum dapat dilakukan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Pembagian wilayah dan tugas ini menunjukkan adanya kesepahaman mengenai peran dan kewenangan masing-masing lembaga, sehingga meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan.</p> <p>3. Informan menjelaskan bahwa Satpol PP akan langsung menertibkan APK yang jelas melanggar Peraturan Daerah. Sementara itu, untuk APK yang berada di luar pelanggaran Perda, penertiban dilakukan bersama-sama dengan Bawaslu. Hal ini mencerminkan adanya sinergitas</p> | <p>secara maksimal, terutama mengingat luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala.</p> <p>3. Informan juga mengungkapkan bahwa jumlah APK yang terpasang sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini tidak sepenuhnya diprediksi sebelumnya, sehingga menyulitkan Satpol PP dan Bawaslu dalam menjangkau seluruh titik pelanggaran dalam waktu yang terbatas.</p> <p>4. Kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya aturan hukum yang kuat terkait pembatasan jumlah</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>fungsional, di mana masing-masing lembaga bekerja sesuai kewenangannya namun tetap saling berkoordinasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penertiban.</p> <p>4. Penertiban APK dilakukan secara bersama-sama antara Satpol PP dan Bawaslu, terutama pada lokasi yang memerlukan pertimbangan kewenangan hukum. Pola kerja ini menunjukkan bahwa sinergitas tidak hanya terjadi pada tataran perencanaan, tetapi juga pada tahap implementasi di lapangan, sehingga</p> | <p>APK. Meskipun sempat muncul wacana pemberlakuan pajak terhadap APK, kebijakan tersebut tidak terealisasi. Lemahnya regulasi ini menyebabkan tidak adanya pembatasan yang jelas terhadap jumlah APK, sehingga potensi pelanggaran semakin besar.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-------------|---|---|
| | <p>penertiban dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan terkoordinasi.</p> | |
| H. Rosbandi | <p>1. Keterlibatan Satpol PP dalam penertiban APK dibagi ke dalam dua bidang, yaitu Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPHD) yang bertugas menentukan titik dan lokasi penertiban, serta Bidang Ketertiban Umum yang melaksanakan penertiban di lapangan. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya pengorganisasian internal yang jelas sehingga mendukung</p> | <p>1. Salah satu kendala utama yang dihadapi Satpol PP adalah masih banyaknya APK yang dipasang di luar tempat yang diperbolehkan. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kepatuhan sebagian calon legislatif terhadap aturan pemasangan APK, sehingga meningkatkan beban kerja petugas di lapangan.</p> <p>2. Informan juga mengungkapkan bahwa masih kurangnya dasar hukum yang kuat dalam</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>efektivitas sinergitas dengan Bawaslu.</p> <p>2. Koordinasi dalam penertiban APK tidak hanya melibatkan Satpol PP dan Bawaslu, tetapi juga lembaga lain seperti Kesbangpol, TNI, dan Kepolisian. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka perencanaan serta pelaksanaan penindakan APK. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas yang dibangun bersifat lintas sektor dan kolektif, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas penertiban di lapangan.</p> | <p>melakukan penindakan terhadap calon legislatif yang melanggar aturan kampanye. Lemahnya regulasi ini menyebabkan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berpotensi menimbulkan perdebatan di lapangan.</p> <p>3. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya APK berukuran besar yang sulit untuk diturunkan karena keterbatasan alat yang dimiliki oleh Satpol PP. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana turut</p> |
|--|--|---|

| | | |
|-----------------|---|--|
| | <p>3. Informan menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala komunikasi antara Satpol PP dan Bawaslu. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial, sehingga mempercepat penyampaian informasi terkait lokasi dan waktu penertiban APK. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam terjalannya sinergitas antar lembaga.</p> | <p>mempengaruhi efektivitas penertiban APK.</p> |
| Muhammad Syaifi | <p>1. Sinergitas antara Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala berjalan dengan baik sejak</p> | <p>1. Salah satu kendala utama dalam penertiban APK adalah tidak</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>sebelum, selama, hingga setelah tahapan pemilihan. Hubungan kerja yang terbangun ditandai dengan komunikasi yang intens dan saling mendukung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan bahwa penertiban APK membutuhkan kerja sama lintas lembaga agar pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan berjalan efektif.</p> <p>2. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang mana Bawaslu berperan sebagai pengawas dan pencegah pelanggaran pemilu, sedangkan Satpol PP bertindak sebagai pihak yang mengeksekusi</p> | <p>tersedianya anggaran khusus, baik pada Satpol PP maupun Bawaslu. Kondisi ini menyebabkan kedua lembaga harus melakukan perundingan secara hati-hati agar penertiban tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.</p> <p>2. Kabupaten Barito Kuala memiliki wilayah yang luas dengan sejumlah daerah terpencil. Keterbatasan SDM</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>penertiban APK. Pembagian ini menunjukkan sinergitas yang fungsional karena masing-masing lembaga menjalankan perannya tanpa tumpang tindih kewenangan.</p> <p>3. Koordinasi dilakukan secara langsung melalui rapat tatap muka, pertemuan daring, dan komunikasi informal, serta secara tidak langsung melalui surat dan himbauan resmi. Pola koordinasi yang beragam ini memperkuat sinergitas dan memastikan setiap tindakan penertiban dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.</p> <p>4. Setiap tindakan pengawasan dan penertiban didasarkan pada UU Pemilu, PKPU Nomor 15 Tahun</p> | <p>dan anggaran menyebabkan penertiban APK lebih banyak difokuskan pada poros kabupaten, sehingga pengawasan di daerah pinggiran belum berjalan secara maksimal.</p> <p>3. Bawaslu memiliki jajaran Adhoc hingga tingkat kecamatan dan desa, sedangkan Satpol PP tidak memiliki struktur hingga tingkat tersebut.</p> <p>Ketimpangan ini menjadi kendala dalam pelaksanaan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>2023, dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Sebelum penertiban dilakukan, Bawaslu dan Satpol PP terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama untuk memastikan adanya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas dijalankan dalam koridor hukum yang jelas dan akuntabel.</p> <p>5. Satpol PP memberikan respon dan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Respon tersebut mencerminkan adanya kesamaan persepsi dan kepercayaan antar lembaga dalam menangani pelanggaran APK.</p> | <p>penertiban APK secara merata di seluruh wilayah kabupaten.</p> <p>4. Bawaslu berpedoman pada peraturan pemilu, sedangkan Satpol PP berlandaskan pada peraturan daerah. Perbedaan dasar regulasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam menafsirkan pelanggaran APK, meskipun tidak sampai menghambat koordinasi secara signifikan.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>5. Dalam praktiknya, pelanggaran APK seringkali menimbulkan saling lempar tanggung jawab antara partai politik dan calon legislatif. Kondisi ini menyulitkan proses penegakan dan membutuhkan koordinasi yang lebih tegas antara lembaga pengawas dan penegak aturan.</p> <p>6. Kendala juga muncul ketika APK dipasang di luar tahapan pemilu, khususnya sebelum penetapan peserta oleh KPU.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---------------------|---|---|
| | | <p>Keterbatasan kewenangan Bawaslu pada tahap awal menyebabkan adanya ketimpangan dalam melakukan pengawasan dan penertiban.</p> |
| Reza Safwaldy, S.H. | <p>1. Sinergitas Bawaslu dan Satpol PP telah terbangun sejak sebelum masa tenang melalui pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang. Kerja sama ini menunjukkan kesiapan dan kesamaan persepsi kedua lembaga dalam penertiban APK.</p> <p>2. Bawaslu berperan sebagai pengawas pelaksanaan kampanye sesuai</p> | <p>1. Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan banyak kecamatan dan desa menjadi kendala mobilitas dalam penertiban APK.</p> <p>2. Beberapa wilayah terpisah oleh sungai dan memiliki akses terbatas sehingga penertiban APK belum optimal.</p> <p>3. Secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam koordinasi</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>regulasi, sedangkan Satpol PP berwenang melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan dan mengganggu ketertiban umum. Pembagian ini mencerminkan sinergitas yang saling melengkapi.</p> <p>3. Koordinasi dilakukan melalui rapat, patroli bersama, serta grup komunikasi daring sehingga mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penertiban APK.</p> <p>4. Sebelum penertiban, kedua lembaga melakukan koordinasi untuk memastikan tindakan sesuai SOP dan regulasi, sehingga</p> | <p>maupun respon peserta pemilu yang cenderung kooperatif.</p> <p>4. Peran pengawas di tingkat bawah serta dukungan pemerintah kecamatan dan desa membantu meminimalisir kendala penertiban APK.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | <p>penertiban tetap berada dalam koridor hukum.</p> <p>5. Rekomendasi Bawaslu direspon cepat oleh Satpol PP dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.</p> <p>6. Pelanggaran APK ditangani melalui koordinasi dengan jajaran di tingkat kecamatan dan desa, serta penertiban oleh Satpol PP apabila tidak diindahkan.</p> | |
| Muhammad Fikry Akbari, S.Kom | <p>1. Sinergitas Bawaslu dan Satpol PP telah terbangun sejak sebelum masa tenang melalui pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang. Rapat teknis yang dilaksanakan</p> | <p>1. Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 17 kecamatan dan 201 desa/kelurahan menjadi kendala dalam menjangkau seluruh lokasi pemasangan APK secara merata.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>sekitar tiga bulan sebelum masa tenang menjadi sarana penyamaan persepsi dan persiapan penertiban APK.</p> <p>2. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan pemberian rekomendasi pelanggaran, sedangkan Satpol PP berwenang melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan. Pembagian peran ini mencerminkan kerja sama yang saling melengkapi.</p> <p>3. Koordinasi dilakukan melalui rapat formal, patroli lapangan bersama, serta grup jejaring sosial, sehingga setiap temuan</p> | <p>2. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Tamban dan Tabunganen yang jaraknya cukup jauh, sehingga penertiban APK tidak dapat dilakukan secara optimal.</p> <p>3. Tidak terdapat kendala berarti dalam komunikasi maupun koordinasi antara Bawaslu dan Satpol PP, karena seluruh kegiatan penertiban selalu didahului dengan rapat koordinasi.</p> <p>4. Peserta pemilu dan partai politik dinilai cukup kooperatif terhadap tindakan penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>pelanggaran dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti secara cepat.</p> <p>4. Sebelum penertiban, Bawaslu dan Satpol PP rutin melakukan rapat koordinasi untuk memastikan tindakan sesuai SOP dan regulasi, sehingga pelaksanaan penertiban tetap berada dalam koridor hukum.</p> <p>5. Setiap rekomendasi penertiban yang dikeluarkan oleh Bawaslu direspon cepat oleh Satpol PP dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.</p> | <p>5. Untuk mengatasi keterbatasan, Bawaslu melibatkan pengawas di tingkat bawah dan Satpol PP didukung oleh pemerintah kecamatan serta desa/kelurahan agar penertiban APK dapat berjalan lebih efektif.</p> |
| Hasan, S.H.I | <p>1. Sinergitas antara Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala</p> | <p>1. Kendala utama yang dirasakan oleh Bawaslu adalah ketentuan teknis</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>berjalan dengan sangat baik dan telah terbangun sejak jauh hari sebelum masa tenang Pemilu 2024. Sinergitas ini diwujudkan melalui rapat kerja teknis bersama dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang yang telah dilaksanakan sekitar tiga bulan sebelum masa tenang. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas dibangun secara sistematis dan berkelanjutan guna menyamakan persepsi serta mempersiapkan langkah teknis penertiban APK.</p> | <p>yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab menurunkan APK adalah partai politik. Namun, pada praktiknya partai politik hanya menganggarkan biaya untuk pemasangan APK dan tidak menganggarkan untuk penurunan. Kondisi ini menyebabkan beban penertiban secara faktual beralih kepada penyelenggara dan aparat, sehingga pelaksanaan penertiban menjadi kurang optimal.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>2. Koordinasi antara Bawaslu dan Satpol PP dilakukan melalui Pokja Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang, yang menjadi wadah formal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penertiban APK. Keberadaan Pokja ini menunjukkan bahwa sinergitas tidak hanya bersifat informal, tetapi juga dilembagakan melalui mekanisme kerja bersama yang terstruktur.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan penertiban APK, Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan seluruh</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p> tahapannya kampanye berjalan sesuai dengan regulasi pemilu, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum, etika, dan estetika wilayah. </p> <p> Pembagian peran ini menunjukkan adanya sinergitas yang saling melengkapi meskipun kewenangan kedua lembaga berbeda. </p> <p> 4. Informan menjelaskan bahwa dalam proses penertiban APK, Bawaslu dan Satpol PP juga mendapat </p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>dukungan sarana dari pemerintah daerah, seperti peminjaman truk sampah dan alat transportasi lainnya untuk mengangkut APK yang ditertibkan.</p> <p>Dukungan ini menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah daerah sebagai unsur pendukung dalam memperkuat pelaksanaan sinergitas antar lembaga.</p> | |
|--|---|--|

C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, yang didasarkan pada data yang telah terkumpul, akan secara fundamental berupaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Bagaimana Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam Penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024

a. Bentuk Sinergitas Bawaslu dan Satpol PP dalam Penertiban APK

Sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dan Satpol PP dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 merupakan bentuk kerja sama kelembagaan yang dilandasi oleh perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga. Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan tahapan pemilu serta pencegahan pelanggaran kampanye, sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sinergitas antara Bawaslu dan Satpol PP telah terjalin sejak sebelum hingga sesudah pelaksanaan pemilu. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk koordinasi, pertukaran informasi, serta pelaksanaan penertiban APK yang melanggar ketentuan kampanye. Kondisi ini menegaskan bahwa sinergitas antara Bawaslu dan Satpol PP merupakan kebutuhan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

normatif dan praktis dalam penertiban APK, mengingat keterbatasan kewenangan eksekutorial yang dimiliki Bawaslu.⁶

Berdasarkan perspektif teori sosio-legal, penegakan ketertiban APK tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma hukum tertulis, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antar lembaga dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dan Satpol PP dibangun melalui mekanisme koordinasi sejak jauh hari sebelum masa tenang, seperti pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang. Pola ini mencerminkan pendekatan sosio-legal yang memandang hukum sebagai praktik sosial, di mana efektivitas aturan kampanye sangat ditentukan oleh komunikasi, kerja sama kelembagaan, serta penerimaan peserta pemilu terhadap tindakan penertiban. Fakta bahwa peserta pemilu dinilai cukup kooperatif dan tidak terjadi konflik berarti dalam penertiban APK menunjukkan bahwa hukum bekerja tidak hanya melalui sanksi, tetapi juga melalui kesadaran dan kepatuhan sosial yang dibangun secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergitas Bawaslu dan Satpol PP menjadi wujud konkret berjalannya hukum dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten

⁶ Hamid, Abdul, *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam Penertiban APK di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*, 2024, hlm. 45.

Barito Kuala, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan sosio-legal bahwa hukum dan realitas sosial saling mempengaruhi.⁷

Selain sebagai kebutuhan praktis, sinergitas ini juga mencerminkan prinsip *good governance*, khususnya asas efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui kerja sama antar lembaga, potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir, sekaligus memperkuat legitimasi tindakan penertiban di mata masyarakat dan peserta pemilu. Dengan demikian, sinergitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Dalam perspektif teori *collaborative governance*, sinergitas tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antar aktor pemerintah yang memiliki kepentingan dan kewenangan berbeda, namun diarahkan pada tujuan bersama, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan kampanye pemilu.⁸ Dengan demikian, sinergitas Bawaslu dan Satpol PP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga marwah pemilu yang demokratis. Jika ditinjau dari perspektif ilmu politik, sinergitas

⁷ Victor Imanuel W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016)

⁸ Ansell, Chris dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18 No. 4, 2008, hlm. 545.

antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang substantif. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya menuntut adanya pemilu, tetapi juga mensyaratkan adanya tata kelola kekuasaan yang tertib, terkoordinasi, dan bertanggung jawab.⁹ Oleh karena itu, sinergitas antara Bawaslu dan Satpol PP dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi melalui penegakan aturan kampanye yang adil dan setara.

b. Pola Koordinasi dan Pembagian Tugas antara Bawaslu dan Satpol PP

Pola koordinasi antara Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui koordinasi langsung dan tidak langsung. Koordinasi langsung dilakukan melalui rapat koordinasi, pertemuan tatap muka, serta komunikasi daring. Sementara itu, koordinasi tidak langsung dilakukan melalui surat resmi, rekomendasi, dan himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu kepada Satpol PP.

Pembagian tugas antara kedua lembaga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berperan dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran APK, sedangkan Satpol PP bertindak sebagai

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Pert. Rev., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 115.

pelaksana penertiban di lapangan. Pola ini sejalan dengan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum¹⁰ dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹

Dalam praktiknya, pembagian tugas yang jelas ini berperan penting dalam menjaga netralitas dan profesionalitas masing-masing lembaga. Bawaslu tetap berada pada koridor pengawasan dan pengambilan keputusan normatif, sedangkan Satpol PP menjalankan fungsi eksekutorial tanpa harus melakukan penafsiran hukum secara mandiri. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan penertiban APK.

Berdasarkan teori penegakan hukum, efektivitas penertiban APK sangat ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa substansi hukum terkait larangan dan penertiban APK telah dipahami secara bersama oleh Bawaslu dan Satpol PP melalui rapat koordinasi rutin, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi regulasi di lapangan. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi,

¹⁰ PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sedangkan Satpol PP melaksanakan penertiban fisik sesuai kewenangannya, yang menandakan adanya pembagian peran aparat penegak hukum yang jelas. Selain itu, keterlibatan pengawas di tingkat kecamatan, desa, hingga TPS, serta dukungan pemerintah setempat, menunjukkan terpenuhinya unsur sarana dan struktur penegakan hukum. Kondisi ini diperkuat oleh sikap kooperatif peserta pemilu, yang mencerminkan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas Bawaslu dan Satpol PP dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Barito Kuala dapat dinilai telah memenuhi unsur-unsur penegakan hukum yang efektif sebagaimana dijelaskan dalam teori penegakan hukum.¹²

Dalam kerangka koordinasi pemerintahan, yang menegaskan bahwa koordinasi diperlukan untuk menyatukan tindakan berbagai unit organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.¹³ Hal ini tercermin dalam praktik di Kabupaten Barito Kuala, di mana sebelum penertiban dilakukan, Bawaslu dan Satpol PP terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama guna memastikan bahwa APK yang ditertibkan benar-benar melanggar ketentuan kampanye.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 8–10

¹³ Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 23.

c. Efektivitas Sinergitas Bawaslu dan Satpol PP dalam Penertiban APK

Efektivitas sinergitas antara Bawaslu dan Satpol PP tidak hanya dapat dilihat dari aspek teknis pelaksanaan penertiban, tetapi juga dari relasi kuasa yang terbentuk di antara kedua lembaga. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai kekuatan koersif, tetapi juga sebagai relasi yang lahir dari pengetahuan (*power/knowledge*).¹⁴

Dalam konteks penertiban APK, Bawaslu memiliki kuasa pengetahuan berupa kewenangan menafsirkan dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kampanye berdasarkan regulasi pemilu. Sementara itu, Satpol PP memiliki kuasa koersif berupa kewenangan penindakan fisik di lapangan. Sinergitas antara kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa yang saling bergantung, di mana Satpol PP membutuhkan legitimasi normatif dari Bawaslu, dan Bawaslu membutuhkan daya paksa Satpol PP untuk menegakkan ketentuan kampanye.

Relasi kuasa ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban APK tidak lahir dari dominasi satu lembaga atas lembaga lain, melainkan dari mekanisme distribusi kekuasaan yang seimbang. Ketika relasi

¹⁴ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, Pantheon Books, New York, 1980, hlm. 98.

kuasa berjalan secara harmonis, penertiban dapat dilakukan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila salah satu bentuk kuasa tidak berjalan optimal, maka efektivitas sinergitas akan mengalami hambatan. Relasi kuasa yang bersifat saling melengkapi ini pada akhirnya berkontribusi terhadap efektivitas penertiban APK, khususnya di wilayah yang menjadi prioritas pengawasan. Namun demikian, relasi kuasa tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas sinergitas sangat bergantung pada kejelasan regulasi, komunikasi, dan dukungan sumber daya.

Point-point diatas menegaskan bahwa penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia menuntut adanya konsistensi penegakan hukum pemilu oleh seluruh lembaga terkait agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik.¹⁵ Dalam konteks ini, sinergitas Bawaslu dan Satpol PP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aturan kampanye ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif di seluruh wilayah.

2. Apa Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam Penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024

a. Kendala Internal dalam Penertiban APK

¹⁵ Nimatul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 92.

Kendala internal yang dihadapi Bawaslu dan Satpol PP dalam penertiban APK meliputi keterbatasan anggaran, personel, dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP tidak memiliki anggaran khusus untuk penertiban APK, sementara Bawaslu juga tidak diberikan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan intensitas dan jangkauan penertiban.¹⁶

Selain keterbatasan anggaran, kendala internal juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Satpol PP Kabupaten Barito Kuala memiliki jumlah personel yang terbatas, sementara pada waktu yang bersamaan harus menjalankan berbagai tugas lain seperti pengamanan pimpinan daerah dan penegakan peraturan daerah lainnya. Hal ini menyebabkan penertiban APK tidak dapat dijadikan sebagai prioritas tunggal dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, khususnya untuk menertibkan baliho berukuran besar, juga menjadi hambatan teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kesiapan fasilitas pendukung di lapangan.

¹⁶ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Pustaka Radja, Jember, 2020, hlm. 112.

Prabandari menegaskan bahwa kewenangan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum non yustisial sering kali dibatasi oleh keterbatasan sumber daya dan beban tugas yang kompleks.¹⁷

b. Kendala Eksternal dalam Penertiban APK

Kendala eksternal meliputi luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala, keterbatasan waktu penertiban, serta dinamika perilaku peserta pemilu. Kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang memiliki wilayah pedesaan dan daerah terpencil menyulitkan pelaksanaan penertiban secara merata, sehingga pengawasan cenderung terfokus pada wilayah jalan poros utama.

Keterbatasan waktu penertiban, khususnya menjelang masa tenang, juga menjadi kendala serius. Berdasarkan keterangan informan, waktu yang diberikan untuk penertiban APK relatif singkat dan tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah APK yang harus ditertibkan. Akibatnya, penertiban tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, dinamika perilaku peserta pemilu turut memperumit proses penertiban. Perbedaan antara subjek hukum peserta pemilu, yaitu partai politik, dengan pelaksana kampanye di lapangan, yaitu calon legislatif, sering menimbulkan saling lempar tanggung jawab

¹⁷ Prabandari, Nandia Dyah, *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengamanan Pemilu sebagai Aparat Penegak Hukum Non Yustisial*, 2020, hlm. 88.

ketika terjadi pelanggaran, sehingga memperlambat proses penegakan aturan kampanye.¹⁸

c. Dampak Kendala terhadap Efektivitas Penertiban APK

Berbagai kendala internal dan eksternal tersebut berdampak pada belum optimalnya penertiban APK di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala. Penertiban cenderung terfokus pada wilayah jalan poros utama, sementara daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan penegakan hukum pemilu antar wilayah.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam sistem politik demokratis adalah memastikan kesetaraan perlakuan politik bagi seluruh warga negara, termasuk dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu.¹⁹ Ketika penegakan aturan kampanye tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata, maka kualitas demokrasi lokal berpotensi mengalami distorsi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu penertiban juga membuka peluang terjadinya pelanggaran berulang. Ketika penertiban tidak dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, peserta pemilu

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu yang Bermartabat*, Nusamedia, Yogyakarta, 2021, hlm. 67.

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 141.

dapat memanfaatkan celah pengawasan untuk tetap memasang APK di lokasi yang tidak terjangkau pengawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penertiban APK tidak hanya ditentukan oleh sinergitas kelembagaan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, kejelasan regulasi, serta komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban dan keadilan pemilu.